



PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DENI ANUGRAH ROCHMAN, tempat / tanggal lahir: Serang / 28 Desember 1976, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Villa Nusa Indah 5 Cluster Merpati Blok SC.8 No.29 RT.006 RW.029 Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Puteri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Widiyatmoko S.H., Dede Kusnadi, S.H., Roddy Maruli Majmur, S.H., para Advokat dari Law Office "Arief Widiyatmoko, Kusnadi & Partners, yang beralamat Kantor di Jalan Pondasi Ujung No.106/20 RT.010/20 Kayu Putih Timur Pulo Gadung Kota Jakarta Timur DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan register Nomor : 299/W/Pdt/2023/PN Cbn, sebagai **Penggugat**;

l a w a n :

- 1. Rusdianto, S.H.**, beralamat di Jl. Evakuasi Komplek Mega Indah Blok I No.2 Kota Cirebon, sebagai **Tergugat**;
- 2. Nia Jubaedah**, beralamat di Jl. Gang Masjid Attaubah No.108 RT.003 RW.007 Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 13 September 2023 dalam Register Nomor : 58/Pdt.G/2023/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada sekitar bulan september tahun 2021 Penggugat bersama teman temanya yang bernama sdr. Ferdiansyah (saat ini sudah meninggal dunia) dan sdr. Hapsak Eka Putra terlibat permasalahan hukum (jual beli beras senilai 90 ton) di laporkan di kepolisian Resort Cirebon Kota atas dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP atas nama Turut Tergugat selaku Pelapor (korban) Ny. Nia Djubaedah sebagaimana bukti Laporan Polisi Nomor LP/B/333/V/2021/SPKT/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JAWA BARAT tertanggal 27 Mei 2021;
2. Bahwa dalam permasalahan hukum pidana dan penyidikan di polres Cirebon Kota tersebut terhadap diri Penggugat telah dilakukan tindakan penahanan selama sekitar 14 hari dan dikemudian hari Penggugat baru bisa dikeluarkan dari tahanan Rutan Polres atau ditanggguhkan penahannya dengan cara membuat kesepakatan perdamaian pada tanggal 21 September 2021 sebagaimana tercantum dalam surat Perdamaian kedua belah pihak (pembayaran ganti rugi korban sesuai kesepakatan) tertanggal 21 September 2021 dilengkapi surat pencabutan atas Laporan polisi tersebut;
3. Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 21 September 2021, Tergugat yang mengaku berkedudukan sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat telah dengan sengaja meminta dan mengarahkan Tergugat untuk membuat dan menandatangani suatu perjanjian hutang senilai Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah) selama jangka waktu 6 (enam) bulan dengan tatacara pembayaran secara diangsur sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) setiap bulanya, akan tetapi faktanya pada Perjanjian tersebut Tergugat selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian hanya bertindak untuk dirinya sendiri tidak mewakili kepentingan orang lain (Turut Tergugat aquo) sebagaimana pengakuanya sebagai Kuasa hukum Turut Tergugat di Polres Cirebon Kota;
Faktanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada hubungan hukum ataupun permasalahan hutang piutang uang;
4. Bahwa atas surat perjanjian (Hutang) antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 21 September 2021 tersebut diatas, Penggugat berkeyakinan kuat bahwa faktanya surat Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat di Kantor Polres Cirebon pada saat Penggugat berada dalam keadaan dibawah atau kondisi psikis yang tidak bebas/Insyaf berkehendak karena menjalani tindakan penahanan, berada dibawah

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Nomor : 58/Pdt.G/2023/PN Cbn



tekanan fisik maupun psikis, berada dalam keadaan lelah tidak dapat berpikir jernih atau waras, dalam keadaan lemah tidak berdaya pada saat itu sehingga tidak ada pilihan bahwa satu-satunya cara jalan keluar dari permasalahan hanya dengan cara menandatangani surat perjanjian tersebut;

5. Bahwa jauh sebelumnya atau tepatnya pada tanggal 8 Januari 2021 bertempat di Cirebon Tergugat juga telah menerima berkas dokumen berharga miliknya Penggugat berupa bukti sertifikat tanah bangunan HGB No.700/Sertajaya Lemah Abang Bekasi Jawa Barat seluas 136 m² an. Deni Anugrah Rochman (Penggugat), Akta Jual Beli No.230/2005 tgl 23 Maret 2005, Polis Asuransi, surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.503/628/C/DB tgl 16 Juli 1999 dll sebagaimana tertulis dalam selebar surat bukti tanda terima surat tertanggal 8 Januari 2021;
6. Bahwa fakta dan kenyataan yang sebenar-benarnya adalah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada kerjasama jual beli beras sebesar 90 ton, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada urusan bisnis lainnya dan tidak pernah ada hubungan hukum hutang piutang uang sebesar Rp. 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah) dengan segala hak dan kewajiban serta akibat hukumnya atas perjanjian hutang tersebut, dan fakta lainnya dalam surat Perjanjian tersebut Tergugat yang berkedudukan sebagai Pihak Pertama adalah subyek hukum yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri serta tidak adanya kejelasan mewakili kepentingan pihak siapapun, sehingga oleh karenanya unsur subjektif (Para Pihak) syarat sahnya Perjanjian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1320 KUHPdata menjadi kabur (tidak cermat) dan sangat merugikan diri Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata untuk sahnya suatu Perjanjian harus dipenuhi 4 syarat:
 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;
8. Bahwa oleh karena terdapat unsur Perjanjian khususnya dalam hal ini Tergugat menjadi Pihak (subjek) Hukum Perjanjian yang tidak jelas mewakili kepentingan hukum siapa, dan timbulnya Kesepakatan Para Pihak yang dibuat atau ditandatangani oleh Penggugat dalam surat Perjanjian dibuat dalam keadaan dibawah tekanan Fisik maupun Psikis, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak berdaya dan khilaf di kantor Polres Cirebon (Pasal 1321 KUHPerdara) sehingga merugikan Penggugat maka secara hukum Perjanjian hutang tersebut menjadi cacat hukum tidak mengikat dan oleh karenanya tidak sah dan dapat dibatalkan;

9. Bahwa untuk itu Penggugat berpendirian bahwa dalam permasalahan ini ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya atau azas konsensusisme (*Pacta sunt servanda*) menjadi TIDAK DAPAT diterapkan dalam permasalahan hukum ini;
10. Bahwa atas fakta terhadap diri Penggugat yang tidak pernah memiliki suatu urusan kerjasama usaha/dagang dengan Tergugat dan tidak pernah memiliki urusan hutang uang sebesar Rp. 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah) kepada Tergugat akan tetapi dalam keadaan khilaf/lemah dibawah paksaan atau dibawah tekanan psikis maupun psikis bertempat di Kantor Polres Cirebon Kota dengan sangat terpaksa Penggugat menandatangani surat Perjanjian hutang adalah melawan hukum dan merugikan Penggugat maka oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara;
11. Bahwa oleh karena PERBUATAN Tergugat menyodorkan surat Perjanjian hutang tertanggal 21 September 2021 yang cacat hukum dan menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum maka peristiwa diserahkannya surat-surat berharga milik Penggugat berupa sertifikat tanah HGB No.700/Sertajaya Lemah Abang Bekasi Jawa Barat seluas 136 m² an. Deni Anugrah Rochman (Penggugat), Akta Jual Beli No.230/2005 tgl 23 Maret 2005, Polis Asuransi, surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.503/628/C/DB tgl 16 Juli 1999 sebagaimana tanda terima tertanggal 8 Januari 2021 adalah peristiwa yang tidak sah secara hukum dan telah sangat merugikan Penggugat;
12. Bahwa fakta-fakta tindakan/PERBUATAN Tergugat yang telah meminta beberapa surat berharga milik Penggugat yang selanjutnya dikemudian hari tanggal 21 September 2021 dengan sengaja meminta atau membujuk Tergugat yang pada waktu itu dalam keadaan tidak bebas/Insyaf berkehendak akibat menjalani penahanan, keadaan berada dibawah tekanan psikis maupun psikis, lelah dan tidak dapat berpikir jernih atau waras, dalam keadaan lemah/khilaf tidak berdaya untuk membuat atau menandatangani surat perjanjian hutang senilai Rp.408.000.000,- (empat

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Nomor : 58/Pdt.G/2023/PN Cbn



ratus delapan juta rupiah) telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi diri Penggugat baik kerugian materil berupa berupa surat berharga berupa sertifikat tanah bangunan, Akta Jual beli tanah bangunan dll senilai ± Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maupun kerugian immateriil berupa perasaan waswas, adanya rasa ketidaknyamanan dan ketidaktentraman hidup seta nama baiknya sebagai seorang Pengusaha di hadapan keluarga maupun mitra serta relasi bisnisnya;

13. Bahwa perbuatan sengaja dan semena mena Tergugat yang juga telah dibiarkan saja oleh Turut Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian materil dan Immateriil bagi diri Penggugat sebagaimana disebut diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku telah dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatigesdaad van gewijsde*) sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerduta;

14. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta dalam Buku II **"Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang"**, berbunyi sebagai berikut :

"Tiap Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. "

Pasal 1367 KUHPerduta berbunyi sebagai berikut :

"Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang- orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasanya. "

15. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta tersebut, Unsur perbuatan melawan Hukum adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan (Melawan Hukum / ***Onrechtmatig***)
2. Adanya Kerugian (***Schadel***) antara Tindakan dan kerugian harus ada
3. hubungan sebab akibat (***Causaliteitverbaand***)
4. Kerugian disebabkan Kesalahan (***Schuld***).

16. Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum diperlukan 4 syarat sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.



3. Bertentangan dengan Kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
17. Bahwa atas terjadinya kesengajaan maupun kelalaian Tergugat menjadi pihak atau subjek hukum dalam Perjanjian hutang tertanggal 21 September 2021 tanpa adanya kejelasan kedudukan hukum yang sah atau seolah bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri secara tidak benar dan semena-mena yang juga telah dibiarkan oleh Turut Tergugat berakibat timbulnya kerugian bagi diri Penggugat, Penggugat menilai telah terdapat kelalaian ataupun kesengajaan pada diri Tergugat dan para Turut Tergugat, dan dalam ilmu hukum telah diatur bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai " **Kelalaian** " harus memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut :
 1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
 2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
 3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
 4. Adanya kerugian bagi orang lain
 5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.
18. Bahwa oleh karena perbuatan " **Kelalaian** " Tergugat dan turut Tergugat telah menimbulkan kerugian materil dan Immateril bagi diri Penggugat, maka untuk itu berdasarkan hukum sepatutnyalah Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar segala bentuk ganti kerugian yang terdiri sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil berupa surat berharga tanah bangunan sertifikat Hak guna Bangunan No.700/Cikarang Kabupaten Bekasi atas nama Deni Anugrah Rochman senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 - b. Kerugian Moril/Immateriil akibat beban hutang sebesar Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah) yang tidak pernah dibuatnya dengan Tergugat telah mengakibatkan timbulnya perasaan waswas dan tidak nyaman hidup serta telah terganggunya martabat/Kehormatan nama baik Penggugat di kalangan Rekan atau Mitra Usahanya yang taksiran nilainya **sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).**
19. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dalam perkara ini dapat dijalankan



oleh Tergugat dan mengacu pada Pasal 606 Rv yang menyatakan bahwa ”**Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa (Dwangsom)**”, maka sudah sepantasnya apabila Penggugat mengajukan pembayaran uang paksa kepada Tergugat dan para Turut Tergugat sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan;

20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia serta menjamin pengembalian hak-hak Penggugat dan mengingat aset Tergugat yang dapat diketahui diantaranya adalah :

- Tanah bangunan rumah/kantor berlokasi di Jl.Evakuasi Komplek Mega Endah Blok I No.2 Kota Cirebon Jawa Barat.

agar tidak dijual atau dialihkan kepada Pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk dapat meletakkan sita jaminan atas aset tersebut;

21. Bahwa kerana gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar Bij vooraad**) walaupun ada bantahan, Banding, maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini **DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU** meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi sampai diperoleh putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat;
3. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Menyatakan demi hukum surat Perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 21 September 2021 adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak mengikat secara hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat berharga berupa sertifikat tanah HGB No.700/Sertajaya Lemah Abang Bekasi Jawa Barat seluas 136 m² an. Deni Anugrah Rochman (Penggugat), Akta Jual Beli No.230/2005 tgl 23 Maret 2005, Polis Asuransi, surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.503/628/C/DB tgl 16 Juli 1999 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini, dan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon penetapan/putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan akan tetapi Tergugat maupun Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 September 2023 dan tanggal 5 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan ada perbaikan/perubahan dalam surat gugatannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-7, P-8, P-9 dan P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604012812761035 atas nama Deni Anugrah Rochman, diterbitkan di Kabupaten Bogor, tanggal 18-06-2022 (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang tertanggal 21 September 2021 senilai Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) antara Deni Anugrah Rochmat dengan Tergugat Rusdianto, S.H., (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal 8 Januari 2021 atas surat berupa Sertifikat HGB No.700/Setajaya Cikarang, Kabupaten Bekasi, Akta Jual-beli, Polis Asuransi, Surat Ijin Mendirikan Bangunan Dll dari Penggugat Deni Anugrah kepada Tergugat Rusdianto, S.H., (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Perdamaian antara Nia Jubaedah (Turu Tergugat) dengan Penggugat Deni Anugrah Rochman Dkk dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Penipuan di Polres Kota Cirebon (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Penangguhan Penahanan Nomor : SpHan/1592/IX/2021/Reskrim atas nama Deni Anugrah Rochman (Penggugat) tertanggal 21 September 2021 dikeluarkan oleh Penyidik Satruan Reskrim Polres Cirebon Kota (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Pengeluaran Penahanan Nomor : SpHan/1592/IX/2021/Reskrim atas nama Deni Anugrah Rochman (Penggugat) tertanggal 21 September 2021 dikeluarkan oleh Penyidik Satruan Reskrim Polres Cirebon Kota (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Pencabutan Laporan Polisi Nia Jubaedah (Turut Tergugat) tertanggal 21 September 2021 (bukti P-7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 700/SertaJaya Lemah Abang Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat atas nama Deni Anugrah Rochman (bukti P-8);
9. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atas tanah bangunan rumah Sertifikat HGB No.700/Sertjaya Cikarang, Kabupaten Bekasi (bukti P-9);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Nengah Suyasa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Deni Anugrah Rochman di Pengadilan Negeri Cirebon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Gugatan tersebut perihal hutang piutang antara PT. Global yang dimiliki oleh 3 (tiga) orang yakni Deni Anugra (Penggugat), Saudara Eka dan Saudara Ferdi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saksi menemani Deni Anugrah di Polres Cirebon Kota selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada saat itu Deni Anugrah (Penggugat) ditahan atas adanya laporan dari seseorang yang Saksi tidak ketahui Namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari Surat (Bukti P-4) dan Saksi melihat surat tersebut pada saat Saksi menemani Deni Anugrah di Polres Cirebon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Deni Anugrah (Penggugat) telah ditahan selama 2 (dua) minggu di Polres Cirebon Kota;
- Bahwa Deni Anugrah (Penggugat) pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Deni Anugrah (Penggugat) ditahan oleh karena jual-beli beras oleh PT. Global dengan Pak Haji melalui perantara Pak Juhri namun Pak Juhri melakukan pembayaran dengan menggunakan cek kosong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rusdianto (Tergugat) adalah suruhan Pak Haji atau orang kepercayaan Pak Haji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Deni Anugrah (Penggugat), Pak Eka dan Pak Ferdi telah melaporkan Pak Juhri ke Polres Cirebon Kota;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat perjanjian Saksi tidak melihat Rusdianto (Tergugat) tandatangan yang Saksi lihat surat perjanjian tersebut sudah ada di atas meja;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Wilda Sagita :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat oleh karena Penggugat adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cirebon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gugatan tersebut mengenai adanya hutang piutang antara PT Global yang dimiliki oleh 3 (tiga) orang yakni Penggugat, Saudara Eka dan Saudara Ferdi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut pada saat Saksi mendampingi Penggugat untuk bertemu dengan Pak Haji di Polres Cirebon Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Pak Haji tidak mau bertemu dengan Saksi dan Penggugat namun Pak Haji menyuruh orang kepercayaan yakni Tergugat (Rusdianto) untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa di Kantor Polres Cirebon Kota tersebut, Penggugat dan Saksi meminta kepada Pak Haji keringan dan berniat untuk mengurangi kerugian;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perdamaian pada saat di Kantor Polres Cirebon Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui isi dari surat perdamaian tersebut yakni adanya perjanjian pembayaran ganti rugi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa sebenarnya Saksi keberatan dengan isi perjanjian perdamaian tersebut oleh karena urusan ini bukan urusan pribadi adik Saksi namun urusan PT Global;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Global ada usaha jual-beli beras dengan Pak Haji dengan perantara Juhri;
- Bahwa kemudian Saudara Juhri melakukan pembayaran dengan menggunakan cek kosong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rusdianto (Tergugat) adalah suruhan Pak Haji atau orang kepercayaan Pak Haji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Deni Anugrah (Penggugat), Pak Eka dan Pak Ferdi telah melaporkan Pak Juhri ke Polres Cirebon Kota;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat perjanjian Saksi tidak melihat Rusdianto (Tergugat) tandatangan yang Saksi lihat surat perjanjian tersebut sudah ada di atas meja;
- Bahwa Penggugat pernah ditahan di Polres Cirebon selama 2 (dua) minggu dan Saksi mengetahui bahwa Penggugat ditahan karena masalah jual-beli beras dengan Pak Haji;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per bulannya sudah dibayar oleh penggugat dengan cara membayarnya dengan uang cash/ tunai maupun dengan menyerahkan sertifikat tanah;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga mengajukan tuntutan provisi dengan dalil bahwa mengingat gugatan menyangkut persoalan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan kerugian yang timbul bagi Penggugat, maka guna mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya nanti serta guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Cirebon berkenan memberikan tindakan provisional dengan menetapkan :

1. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini **DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU** meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi sampai diperoleh putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat;
3. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang berisi tentang Tindakan sementara hingga dijatuhkan putusan akhir, putusan provisi tidak diperbolehkan mengenai pokok perkara, namun hanya terbatas pada tindakan sementara dengan pembatasan berupa suatu tindakan/perbuatan/kegiatan atau perintah;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang syarat penjatuhan putusan provisional diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa dalam provisi Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan salah satunya adalah Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini **DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU** meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi sampai diperoleh putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara, dimana menuntut penilaian Majelis Hakim tuntutan provisi tersebut adalah merupakan bentuk perintah yang tidak lain berkaitan tuntutan Penggugat tentang tidak dapat dilaksanakannya lelang eksekusi terhadap objek-objek jaminan atas hutang Penggugat kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 224 HIR;

Menimbang, bahwa permohonan provisi Penggugat tersebut diatas dalam perkara ini, oleh karenanya tidak bersesuaian dengan syarat penjatuhan putusan provisi;

Menimbang, bahwa karenanya maka terhadap tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya maka terhadap Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak pernah datang menghadap kepersidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yakni apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maupun yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang mendatangkan kerugian bagi Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat yakni Saksi I Nengah Suyasa dan Saksi Wilda Sagita yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Global yang dimiliki oleh 3 (tiga) orang selaku pemiliknya yakni Sdr. Deni Anugrah, Sdr. Eka dan Sdr. Ferdi mengadakan kerjasama jual-beli beras dengan Pak Haji;

Menimbang, bahwa kemudian Pak Haji menyuruh orang kepercayaan yakni Sdr. Rusdianto (Tergugat) untuk mengadakan perjanjian dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Kerjasama jual-beli beras tersebut dimana Penggugat dalam melakukan pembayaran kepada Tergugat melalui perantara yakni Sdr. Juhri namun Sdr. Juhri melakukan pembayaran dengan menggunakan cek kosong;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dilaporkan ke Polres Cirebon Kota dan telah ditahan selama 2 (dua) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat (Deni Anugrah Rochman), Ferdiansyah dan Hapsak Eka Putra telah mengadakan perdamaian dengan Turut Tergugat (Nia Juabedah) sebagai bukti surat bertanda P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Nia Jubaedah (Turut Tergugat) telah mencabut Laporan Polisi atas nama Deni Anugrah (Penggugat) di Polres Cirebon Kota (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa setelah surat pencabutan laporan Polisi diterbitkan kemudian Penggugat dikeluarkan dari tahanan Polres Kota Cirebon sebagaimana bukti surat bertanda P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian tertanggal 21 September 2021, bahwa yang menjadi pihak dalam surat perjanjian tersebut adalah Rusdianto (Tergugat) selaku pihak pertama dan Deni Anugrah Rochman (Penggugat) selaku pihak kedua;

Menimbang, bahwa di dalam surat perjanjian tersebut pada point a disebutkan bahwa pihak kedua telah mempunyai hutang kepada pihak pertama sebesar Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa hutang tersebut timbul oleh karena pihak kedua (Penggugat) mengadakan kerjasama jual-beli beras dengan Pak Haji dimana pembayarannya melalui Sdr. Juhri. Sdr. Juhri melakukan pembayaran kepada Tergugat (Rusdianto) dengan cek kosong sehingga Penggugat dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa Rusdianto (Tergugat) merupakan orang kepercayaan dari Pak Haji sedangkan Pak Haji sendiri tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Pak Haji sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan perkara ini menjadi kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;



MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Ttd

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H.



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Penggandaan	: Rp	28.000,00
3. Biaya Proses / ATK	: Rp	100.000,00
4. Biaya panggilan Penggugat	: Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	: Rp	20.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	80.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp	30.000,00
8. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
9. Biaya meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	318.000,00

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah).